

**PENGELOLAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP)
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA BANDA ACEH**

*Management of Public Information Disclosure on
Secretariat of the People's Legislative Assembly of the Banda Aceh City*

Putra Ilhamsyah¹, Herawati², Abdul Mukti³

^{1,2,3}Fakultas Sosial Sains dan Ilmu Pendidikan, Universitas Ubudiyah Indonesia

Email Korespondensi: putra@uui.ac.id

Abstrack

Keterbukaan Informasi Publik meningkatkan peran masyarakat dalam melakukan proses pengawasan terhadap kinerja Badan Publik, salah satunya adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh menyampaikan informasi kepada publik melalui media yang dikelola. Informasi persidangan dan rapat-rapat yang nantinya hasil tersebut dapat di informasikan kepada masyarakat. Komunikasi antara implementor dengan publik dalam menyebarluaskan informasi belum terpenuhi dengan baik. Kurangnya sumber daya anggaran yang membuat petugas belum bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat menunjang keterbukaan informasi publik.

Kata Kunci : Keterbukaan Informasi Publik, PPID, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh

Abstract

Public Information Disclosure increases the role of the community in carrying out the process of monitoring the performance of Public Bodies, one of which is the Secretariat of the Banda Aceh City House of Representatives. The method used is descriptive with a qualitative approach. The results of the study indicate that the Secretariat of the Banda Aceh City Council of Representatives conveys information to the public through managed media. Information and meetings which later the results can be informed to the public. Communication between the implementor and the public in disseminating information has not been fulfilled properly. Lack of budgetary resources prevents officers from carrying out activities that can help carry out public information.

Keywords: Public Information Disclosure, PPID, Secretariat of the Banda Aceh City House of Representatives

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 seluruh informasi yang berguna untuk pembangunan dan pelayanan publik akan ter-update dengan cepat, mudah dan murah dapat diakses oleh semua stakeholder melalui satu pintu, serta menjadi acuan bersama dalam perencanaan pembangunan pada setiap jenjang pemerintahan. Dimana secara umum, tujuan dibentuknya Undang-Undang KIP, yakni mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Hanya saja, pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh belum berjalan sesuai harapan.

Berdasarkan gambaran harapan dari berhasilnya implementasi keterbukaan informasi publik oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh memberikan jawaban akan kebutuhan informasi yang kontinyu kepada masyarakat serta sebagai sarana dalam persiapan terhadap penggunaan informasi tersebut, akan tetapi fakta dilapangan memperlihatkan bagaimana kondisi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh dimana yang seharusnya secara ketentuan undang-undang bahwasanya Sekretariat sudah berfungsi sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sesuai dengan Peraturan Wali Kota No.11 Tahun 2021-SOTK SET. DPRK, akan tetapi tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan, selain itu kemampuan membangun komunikasi yang lemah antar lembaga, sehingga tidak semua lembaga memberikan informasi yang sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 14 tahun 2008 tentang (KIP) Keterbukaan Informasi Publik.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis informasi yang wajib disediakan dan diumumkan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis keberhasilan pelaksanaan keterbukaan informasi pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian publik diutarakan menurut Scott M. Cutlip dan Allen H. Center di dalam buku Wirman Syafri (2012: 15) publik adalah kelompok individu yang terikat oleh kepentingan bersama dan berbagi rasa atas dasar kebersamaan. Publik tidak sama dengan umum, karena publik ditandai oleh adanya sesuatu isu yang dihadapi dan dibincangkan oleh kelompok kepentingan yang dimaksud, yang menghasilkan terbentuknya opini mengenai isu tersebut. Istilah publik bersifat kontroversial dan di dalamnya terdapat proses diskusi. Defenisi lain, publik diidentikkan dengan masyarakat. Publik disini berarti masyarakat madani baik itu pemerintah sebagai perpanjangan tangan dari publik atau sekelompok masyarakat yang diberi kewenangan untuk menjalankan amanah publik, Yogi Suprayogi Sugandi (2011: 33). Menurut Undang-undang KIP sendiri, informasi publik mengandung pengertian bahwa informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan atau badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Keterbukaan (transparansi) adalah adanya ruang kebebasan untuk memperoleh informasi publik bagi warga yang membutuhkan (diatur dalam undang-undang). Menurut santosa, (2012:45) “Ada ketegasan antara rahasia negara dengan informasi

yang tersedia untuk publik”. Sedangkan informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik (Undang-undang 14/2008 pasal 1 ayat 1).

Menurut Santosa (2012: 41) Implementasi kebijakan adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk melaksanakan sesuatu kebijakan secara efektif. Menurut Wahab, (2012: 45) Dalam arti seluas-luasnya, implementasi juga sering dianggap sebagai bentuk pengoperasionalisasian atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan/regulasi dan telah menjadi kesepakatan bersama diantara beragam pemangku kepentingan (*stakeholders*), aktor, organisasi (publik atau privat), prosedur, dan teknik secara sinergisitas yang digerakkan untuk bekerja sama guna menerapkan kebijakan ke arah tertentu yang dikehendaki.

Menurut Mahsun (2014: 159). Organisasi publik adalah organisasi yang didirikan dengan tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Organisasi sektor publik berhubungan langsung dengan penyediaan *services and goods* untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa organisasi publik adalah salah suatu wadah yang menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dilandasi dengan pengaturan hukum yang mendukungnya.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan pada penelitian ini, maka metode yang dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Karena pada hakekatnya ingin memahami dan mengungkapkan secara mendalam atau menurut bahasa peneliti yaitu mendeskripsikan pengelolaan keterbukaan informasi publik.

Penelitian ini di lakukan pada Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh Alamat Kantor Jl. Tgk. Abu Lam U No.5 Gampong Kampung Baru Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh dengan dimensi dan indikator sebagai berikut:

Tabel 3.1
 Dimensi dan Indikator Informasi Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan

No.	Dimensi	Indikator
1.	Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala	a. Kewajiban memberikan dan menyampaikan informasi publik b. Kewajiban menyebarkan informasi publik
2.	Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta	a. Informasi yang dapat mengancam hidup orang banyak b. Disampaikan secara mudah dijangkau dan mudah dipahami oleh publik
3.	Informasi yang wajib tersedia disetiap saat	a. Hasil keputusan Sekretariat DPRK Banda Aceh dan pertimbangan

	b. Informasi yang disampaikan oleh pejabat publik
--	---

Sumber: UU No. 14 Tahun 2008, Tentang Keterbukaan Informasi Publik

2. Keberhasilan pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh.

Tabel 3.2

Dimensi Dan Indikator Keberhasilan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik

No.	Dimensi	Indikator
1.	Komunikasi	a. Transmisi b. Kejelasan c. Konsistensi
2.	Sumber daya	a. Sumber daya Manusia b. Sumber daya Anggaran c. Sumber daya Peralatan

Sumber: George C. Edward III dalam Awang (2010: 44)

Dengan teknik *Purposive Sampling*, yaitu dengan menentukan sendiri informan yang bisa untuk diwawancarai sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan dalam penelitian guna menggali informasi-informasi terkait tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh dalam mengelola Keterbukaan Informasi Publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Informasi Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh

a. Informasi Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala

Temuan 1: Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh sudah menyampaikan informasi kepada publik melalui media yang dikelola oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh.

Kewajiban menyebarluaskan informasi publik semestinya dilakukan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami dan ditentukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi terkait. Secara ringkas ini manfaat Teknologi Informasi dan Komunikasi bagi proses administrasi, pengelolaan atau pengurusan negara.

Setiap orang berhak melakukan komunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan potensi pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh Informasi, perlu dibentuk suatu undang-undang yang mengatur tentang keterbukaan Informasi Publik, mengingat hak untuk memperoleh Informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Salah satu elemen terpenting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena semakin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, maka penyelenggaraan negara tersebut semakin dapat dipertanggungjawabkan.

b. Informasi Yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta

Temuan 2: Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh tidak menyampaikan informasi yang dapat mengancam hidup orang banyak.

Beberapa informasi yang dapat di sampaikan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh dan juga ada beberapa informasi yang bukan atau tidak bisa disampaikan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh.

Begitu informasi dimaksud dikuasai oleh badan publik, serta merta wajib diumumkan kepada publik. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat mengantisipasi keadaan darurat atau bahaya sehingga dapat meminimalisir akibat/dampak buruk yang ditimbulkan. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta mencakup informasi sebagai berikut: Informasi tentang bencana alam seperti kekeringan, kebakaran hutan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemik, wabah, kejadian luar biasa, kejadian antariksa atau benda-benda angkasa; Informasi tentang keadaan bencana non-alam seperti kegagalan industri atau teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan; Bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror; Informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular; Informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat dan/atau Informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik.

c. Informasi Yang Wajib Sedia Setiap Saat

Temuan 3: Informasi persidangan dan rapat-rapat yang nantinya hasil tersebut dapat di informasikan kepada masyarakat melalui Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh.

Informasi menjadi komponen yang sangat vital di era modern saat ini, faktor globalisasi juga mempengaruhi dalam perkembangan kebutuhan hidup manusia yang terus meningkat dan berkembang termasuk juga kebutuhan akan informasi yang berdampak pada pengembangan kualitas diri pribadi dan organisasi, maka informasi disini dipandang sangat urgen dan vital sebagai salah satu sarana pengembangan.

Adanya keterbukaan informasi publik, merupakan bentuk pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), dan mencegah adanya segala bentuk Kolusi, Korupsi ataupun Nepotisme". Karena adanya bentuk kontrol dari masyarakat pada kinerja pemerintah (pusat maupun daerah). Dengan adanya keterbukaan informasi publik diharapkan masyarakat menjadi peka, cerdas dan aktif dalam mengontrol proses penyelenggaraan suatu pemerintahan. Bahkan salah satu indikator seberapa besar tanggung jawab pemerintah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dapat diukur dari keterbukaan informasi publik yang telah mereka sediakan.

2. Keberhasilan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh

a. Komunikasi

Temuan 4: Komunikasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh dalam menyebarkan informasi sudah terpenuhi dengan baik.

Komunikasi yang dilakukan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh adalah dengan menggunakan berbagai bentuk media yaitu: media sosial, media cetak, website resmi. Tetapi komunikasi antara implementor dengan publik dalam menyebarkan informasi belum terpenuhi dengan baik.

Masyarakat berhak menyampaikan keluhan, saran, atau kritik tentang penyelenggaraan negara yang dianggap tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pengalaman dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan bahwa keluhan, saran, atau kritik masyarakat tersebut sering tidak ditanggapi dengan baik dan benar. Prinsip-prinsip *good governance* tidaklah terwujud tanpa kepedulian pemerintah untuk menyadari bahwa selama ini pemerintah memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah kepada warga masyarakatnya, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik telah dibuat Pemerintah dan pemerintah telah membuat perangkat peraturan pemerintah daerah tentang keterbukaan informasi publik.

Keterbukaan informasi publik mempunyai beberapa aspek komunikasi yaitu komunikasi yang dilakukan dalam badan publik salah satunya terkait dengan informasi apa saja yang harus dan tidak boleh dipublikasikan, selanjutnya komunikasi dua arah antara badan publik dengan masyarakat luas, dan bagaimana masyarakat memberikan *feedback* dengan cara berguna sebagai pengawas dari roda pemerintahan yang dijalankan oleh badan publik dari informasi-informasi yang diperolehnya maka konsep demokratis dapat benar-benar terwujud.

Pada dasarnya membangun kepercayaan publik melalui jalur komunikasi dapat dilakukan dengan dua hal yaitu dengan menunjukkan hasil kerja nyata dan menyusun strategi komunikasi efektif serta membentuk sikap serta perilaku dari orang yang diberi kepercayaan. Humas pemerintah seharusnya dapat memenuhi kedua hal di atas dengan peran yang agar kreatif dan berpikir strategis.

b. Sumber Daya

Temuan 5: Sumber Daya Manusia yang berkompeten. Kurangnya sumber daya anggaran yang membuat petugas belum bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat menunjang keterbukaan informasi publik

Bahwa faktor sumber daya belum sepenuhnya terpenuhi dengan baik dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh. Masih adanya kendala yaitu kurangnya Sumber Daya anggaran dalam pengelolaan keterbukaan informasi publik.

Dalam rangka untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik dalam rangka *Good Governance*, selain adanya instrumen yuridis, materil, personil atau kepegawaian terkait sumberdaya manusia (SDM) dan juga instrumen keuangan atau pembiayaan yang mana merupakan instrumen yang wajib ada.

Kesiapan Personil atau pegawai baik dari sisi integritas, moral, budaya atau kesadaran untuk melayani, serta kemampuan (*skill*), merupakan hal yang mutlak. Sebagus apapun suatu peraturan tanpa didukung adanya SDM serta sarana prasarana yang memadai, maka mustahil bahwa aturan tersebut dapat ditegakkan dengan baik.

Sumber daya manusia didalam sebuah perusahaan atau organisasi memiliki peran yang sangat penting. Pengelolaan, perencanaan dan pengoorganisasian di lingkungan perusahaan memerlukan sumber daya manusia untuk menjalankan prosesnya. Sumber daya manusia atau karyawan adalah aset perusahaan yang penting untuk di perhatikan perusahaan sekaligus harus dijaga sebaik mungkin. Melihat kondisi di atas manajemen sumber daya manusia sangat dibutuhkan perusahaan untuk mengatur dan mengatasi masalah-masalah yang berhubungan dengan kondisi, tugas dan keadaan sumber daya manusia atau karyawan di dalam sebuah perusahaan. Menurut Daryanto dan Bintoro (2017: 15) menyatakan bahwa “Manajemen sumber daya manusia, disingkat MSDM, adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya (tenaga kerja) yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan bersama perusahaan, karyawan dan masyarakat menjadi maksimal”.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian, peneliti memperoleh kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh sebagai berikut:

1. Informasi Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh
 - a. Informasi Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh sudah menyampaikan informasi kepada publik melalui media yang dikelola oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh tetapi masih kurang efektif dalam menyampaikan informasi publik terbaru melalui *website* dan *dashboard* dari segi informasi.
 - b. Informasi Yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh tidak menyampaikan informasi yang dapat mengancam hidup orang banyak.
 - c. Informasi Yang Wajib Tersedia Disetiap Saat, Informasi persidangan dan rapat-rapat yang nantinya hasil tersebut dapat di informasikan kepada masyarakat melalui Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh, namun belum optimal dalam penyampaiannya.
2. Keberhasilan pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh
 - a. Komunikasi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh dalam menyebarluaskan informasi belum terpenuhi dengan baik.
 - b. Sumber Daya, Sumber Daya Manusia yang masih kurang kompeten dan juga kurangnya sumber daya anggaran yang membuat petugas belum bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat menunjang keterbukaan informasi publik

DAFTAR PUSTAKA

- Awang. (2010). *Impelementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa*. Terjemahan George C. Edward III. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Daryanto, and Bintoro. (2017). *Manajemen Penilaian Kinerja Karyawan*. 1st ed. Yogyakarta: Gava Media
- Mahsun, Mohamad. (2014). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFÉ.
- Santosa, Pandji. (2012). *Administrasi Publik Teori Dan Aplikasi Good Governance*. 1st ed. Bandung: Refika Aditama
- Syafri, Wirman. (2012). *Studi Tentang Administrasi*. Jakarta: Erlangga.
- Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).
- Wahab, Solichin. (2012). *Kebijaksanaan Negara, Jakarta: Bumi Aksara Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Yogi Suprayogi. (2011). *Administrasi Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.